



P U T U S A N

Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suroso Bin Harsono;**
Tempat lahir : **BALIKPAPAN;**
Umur/tanggal lahir : **32 Tahun / 21 Juli 1991;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jl. Satu No. 70 Rt. 013 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pelajar/mahasiswa;**

Terdakwa Suroso Bin Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa DI PERSIDANGAN DIDAMPINGI : didampingi Penasihat Hukumnya : **H. INDRA GUNAWAN,SH dan YULIANA RROMBE,SH** - keduanya advkat / Pengacara berkantyor di Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 RT 25 No.80 Perum Mandastana Kel Bar=tu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO bin HARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROSO bin HARSONO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan nomor : 752/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN. Bpp tanggal 03 Agustus 2023 berupa :

1. 3 paket sabu berat brutto 0,57 gram, berat bersih 0,13 gram
2. 1 buah dompet warna coklat merk Auto 2000
3. 1 lembar celana kain Panjang warna hijau grey

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mebgulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

\Bahwa ia Terdakwa SUROSO bin HARSONO pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Letjend Jaini Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2023 team opsnel Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sekitar Jalan Letjend Jai Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dan di lokasi tersebut petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 3 paket sabu di dalam dompet warna coklat merk Auto 2000
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bertemu dengan HASAN DPO di rumah Terdakwa dan HASAN berkata KAMU MAU BAHAN KAH ? dengan menyodorkan narkoba kepada Terdakwa dan berkata lagi KALO MAU INI NAH 1 PAKET 150 RIBU KALO MAU SAYA AMBILKAN dan Terdakwa berkata YA SUDAH AKU BELI 3 PAKET kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- tunai kepada HASAN selanjutnya HASAN dan Terdakwa berboncengan dengan motor hasan menuju rumah HASAN dan di rumah HASAN, Terdakwa di beri 3 paket sabu
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari HASAN adalah untuk Terdakwa konsumsi agar kuat bekerja
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 836/ BAP. 10959 / VIII/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Balikpapan Barat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram
 - 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram

-1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram

-TOTAL 3 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,57 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram

-Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa SUROSO bin HARSONO telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06095/ NNF/ 2023 pada hari SELASA tanggal 08 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :

-22967/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto : 0,003

-Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :

-Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

-Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 139360 tanggal 27 Juli 2023 oleh dokter Penanggung Jawab dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA ::

Bahwa ia Terdakwa SUROSO bin HARSONO pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Letjend Jaini Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2023 team opsnal Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkotika di sekitar Jalan Letjend Jaini Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dan di lokasi tersebut petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa kemudian di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan di temukan 3 paket sabu di dalam dompet warna coklat merk Auto 2000

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bertemu dengan HASAN DPO di rumah Terdakwa dan HASAN berkata KAMU MAU BAHAN KAH ? dengan menyodorkan narkotika kepada Terdakwa dan berkata lagi KALO MAU INI NAH 1 PAKET 150 RIBU KALO MAU SAYA AMBILKAN dan Terdakwa berkata YA SUDAH AKU BELI 3 PAKET kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- tunai kepada HASAN selanjutnya HASAN dan Terdakwa berboncengan dengan motor hasan menuju rumah HASAN dan di rumah HASAN, Terdakwa di beri 3 paket sabu
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari HASAN adalah untuk Terdakwa konsumsi agar kuat bekerja
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 836/ BAP. 10959 / VIII/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Balikpapan Barat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram
 - 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram
 - 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram
 - TOTAL 3 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,57 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa SUROSO bin HARSONO telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06095/ NNF/ 2023 pada hari SELASA tanggal 08 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 22967/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto : 0,003
 - Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies



5975 C :

- Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 139360 tanggal 27 Juli 2023 oleh dokter Penanggung Jawab dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA:

- Bahwa ia Terdakwa SUROSO bin HARSONO pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Letjend Jaini Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar tanggal 27 Juli 2023 team opsnal Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkotika di sekitar Jalan Letjend Jaini Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dan di lokasi tersebut petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan 3 paket sabu di dalam dompet warna coklat merk Auto 2000
 - Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bertemu dengan HASAN DPO di rumah Terdakwa dan HASAN berkata KAMU MAU BAHAN KAH ? dengan menyodorkan narkotika kepada Terdakwa dan berkata lagi KALO MAU INI NAH 1 PAKET 150 RIBU KALO MAU SAYA AMBILKAN dan Terdakwa berkata YA SUDAH AKU BELI 3 PAKET kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- tunai kepada HASAN selanjutnya HASAN dan Terdakwa berboncengan dengan motor hasan menuju rumah HASAN dan di rumah HASAN, Terdakwa di beri 3 paket sabu
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari HASAN adalah untuk Terdakwa konsumsi agar kuat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

- Bahwa Terdakwa dalam hal, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 836/ BAP. 10959 / VIII/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Balikpapan Barat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram

- o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram

- o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram

- o TOTAL 3 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,57 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram

- o Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa SUROSO bin HARSONO telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06095/ NNF/ 2023 pada hari SELASA tanggal 08 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :

- o 22967/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto : 0,003

- o Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :

- o Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 139360 tanggal 27 Juli 2023 oleh dokter Penanggung Jawab dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OPEN RIDUAN SIREGAR Anak Dari KORNEL SIREGAR (Alm}, Umur 45 tahun lahir di TARUTUNG, tanggal 28 Juli 1977, Warganegara Indonesia suku Batak, Agama Kristen, alamat Polsek Balikpapan Selatan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlamapir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli Tahun 2023/dalam kurun waktu 12.30 Wita, (tepatnya di dalam rumah) yang terjadi di Jl. Letjen Jaini Azhar Maulani Rt.41 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan (tepatnya di dalam rumah) petugas langsung mendatangi tempat tersebut yang di duga tempat untuk melakukan Transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian petugas melihat seseorang yang tidak di kenal yang tingkah lakunya yang mencurigakan kemudian petugas langsung menghampiri orang tersebut dan setelah di tanya identitas nya bernama sdr. SUROSO Bin HARSONO lalu petugas menggeledah badan sdr. SUROSO Bin HARSONO namun tidak di temukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian secara bersamaan sdr. BRIPKA NANANG GIU tidak sengaja membuka dompet milik sdr. SUROSO Bin HARSONO dan di temukan di dalam dompet milik sdr. SUROSO Bin HARSONO 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening ditaruh di dalam dompet warna coklat Merk AUTO 2000 lalu sdr. BRIPKA NANANG GIU menanyakan bahwa barang tersebut beli dari siapa kemudian sdr. SUROSO Bin HARSONO mengatakan “ MEMBELI DARI SAUDARA HASAN “ namun pada saat dihubungi sudah tidak aktif lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan lebih lanjut

- Setelah di beritahu oleh sdr. SUROSO Bin HARSONO bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang di kenal oleh sdr. SUROSO Bin HARSONO yang bernama sdr. HASAN (DPO) dan awalnya saya kenal dengan sdr. HASAN (DPO) karena saya sekampung dengan sdr. HASAN (DPO) di Gunung Bakaran.-- Caranya sdr. SUROSO Bin HARSONO mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara sdr. SUROSO Bin HARSONO didatangi kerumah dan di tawari oleh sdr. HASAN (DPO) dengan mengatakan “ KAMU MAU BAHAN KAH “ lalu sdr. HASAN (DPO) menyodorkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ke sdr. SUROSO Bin HARSONO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ KALO MAU INI NAH 1 (SATU) PAKET RP. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KALO MAU SAYA AMBILKAN” kemudian sdr. SUROSO Bin HARSONO mengatakan “ YA SUDAH AKU BELI 3 (TIGA) PAKET “ lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash / Tunai kepada sdr. HASAN (DPO) lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO ikut dengan sdr. HASAN (DPO) ke rumahnya menggunakan sepeda motor HASAN (DPO) yang berada di daerah Gunung Bakaran tepatnya di depan pasar Gunung Bakaran. Lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO menunggu di atas motor yang berada di depan rumah sdr. HASAN (DPO) tidak lama kemudian HASAN (DPO) keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) paket kemudian Sdr. SUROSO Bin HARSONO di antar pulang ke rumah oleh sdr. HASAN (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;’

2. NANANG GIU Bin MARTEN. GIU Umur 43 tahun lahir di Gorontalo tanggal 10 Mei 1980, kwaneragaan ndonesia, Agama Islam, alamat Asrama Polsek Balikpapan Selatan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli Tahun 2023/dalam kurun waktu 12.30 Wita, (tepatnya di dalam rumah) yang terjadi di Jl. Letjen Jaini Azhar Maulani Rt.41 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan (tepatnya di dalam rumah) petugas langsung mendatangi tempat tersebut yang di duga tempat untuk melakukan Transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian petugas melihat seseorang yang tidak di kenal yang tingkah lakunya yang mencurigakan kemudian petugas langsung menghampiri orang tersebut dan setelah di tanya identitas nya bernama sdr. SUROSO Bin HARSONO lalu petugas menggeledah badan sdr. SUROSO Bin HARSONO namun tidak di temukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian secara bersamaan sdr. BRIPKA NANANG GIU tidak sengaja membuka dompet milik sdr. SUROSO Bin HARSONO dan di temukan di dalam dompet milik sdr. SUROSO Bin HARSONO 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening ditaruh di dalam dompet warna coklat Merk AUTO 2000 lalu sdr. BRIPKA NANANG GIU menanyakan bahwa barang tersebut beli dari siapa kemudian sdr. SUROSO Bin HARSONO mengatakan “ MEMBELI DARI SAUDARA HASAN “ namun pada saat dihubungi sudah tidak aktif lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO beserta



barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan lebih lanjut

-sdr. SUROSO Bin HARSONO bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang di kenal oleh sdr. SUROSO Bin HARSONO yang bernama sdr. HASAN (DPO) dan awalnya saya kenal dengan sdr. HASAN (DPO) karena saya sekampung dengan sdr. HASAN (DPO) di Gunung Bakaran. Caranya sdr. SUROSO Bin HARSONO mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara sdr. SUROSO Bin HARSONO didatangi ke rumah dan di tawari oleh sdr. HASAN (DPO) dengan mengatakan “ KAMU MAU BAHAN KAH “ lalu sdr. HASAN (DPO) menyodorkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke sdr. SUROSO Bin HARSONO dengan mengatakan “ KALO MAU INI NAH 1 (SATU) PAKET RP. 150.000,-(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KALO MAU SAYA AMBILKAN” kemudian sdr. SUROSO Bin HARSONO mengatakan “ YA SUDAH AKU BELI 3 (TIGA) PAKET “ lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash / Tunai kepada sdr. HASAN (DPO) lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO ikut dengan sdr. HASAN (DPO) ke rumahnya menggunakan sepeda motor HASAN (DPO) yang berada di daerah gunung Bakaran tepatnya di depan pasar Gunung Bakaran. Lalu sdr. SUROSO Bin HARSONO menunggu di atas motor yang berada di depan rumah sdr. HASAN (DPO) tidak lama kemudian HASAN (DPO) keluar dari rumah dengan membawa 3 (tiga) paket kemudian Sdr. SUROSO Bin HARSONO di antar pulang ke rumah oleh sdr. HASAN (DPO).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. NUR AMALIA Binti ISMAIL Umur 19 Tahun, lahir di Balikpapan, 22 Mei 2004, Pelajar / Mahasiswa, Warganegara Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, kelamin Perempuan, pendidikan SMK (Tamai), alamat sesuai Kip : Jalan Marsma R. Iswahyudi Rt.041 Kel. Damai Bahagia Kee. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan, di bawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap orang yang bernama sdr. SUROSO Bin HARSONO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Jam 12.30 Wita Jl Letjen. Jaihi Azhar Maulani Rt41 Kel. Gunung Bahagia Kee. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan sdr. SUROSO Bin HARSONO yang di tangkap oleh beberapa anggota kepolisian dan yang di tangkap adalah sdr. SUROSO Bin HARSONO

-Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan sdr. SUROSO Bin HARSONO adalah Bapak tiri, sakis tinggal satu rumah yang beralamat di Jl. Letjen Jaini Azhar Maulani Rt.41 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan.;

-Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini pada saat penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Sdr. SUROSO Bin HARSONO, namun Saksi III tidak mengenal dengan orang yang menangkap sdr. SUROSO Bin HARSONO namun mereka memberitahu bahwa mereka dari anggota kepolisian.

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut orang yang mengaku bernama Sdr. SUROSO Bin HARSONO yang berada Jl. Letjen. Jaini Azhar Maulani Rt41 Kel. Gunung Bahagia Kee. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan. pada saat itu posisi sdr. SUROSO Bin HARSONO berada di ruang tamu.

-Bahwa saksi tidak tahu tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;

-Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wita, pada saat itu saya tidur siang lalu terbangun dari tidur Saksi III dan melihat bapak tiri Saksi III yang bernama sdr. SUROSO Bin HARSONO sedang diborgol dan diinlerogasi oleh anggota kepolisian kemudian bapak tiri Saksi III menyuruh Saksi III unluk membawa adik Saksi III yang bemama FEBRI (10) Tahun dan NAUFAL (2,5) Tahun untuk masuk ke dalam kamar tidur setelah itu bapak tiri Saksi III di bawa oleh anggota kepolisian tersebut menggunakan kendaraan R4 namun Saksi III tidak mengetahui bapak tin Saksi III di bawa keamanan ;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. HASAN (DPO) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;'

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkian keterangannya sebagaimana BAP Pneyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa pada saat itu tanggal 18 (delapan belas) Bulan Juli sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa berada di rumah dan saudara HASAN (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di rumah lalu Terdakwa ditawarkan oleh sdr HASAN (DPO) narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan per paketnya dihargain dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah) satu pakatnya dan Terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. HASAN (DPO), kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wita pada saat itu Terdakwa berdiri di depan pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 orang yang Terdakwa tidak kenal lalu memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang menggunakan baju preman setelah itu Terdakwa digeledah dan di dapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening ditaruh di dalam dompet warna coklat Merk AUTO 2000 yang di simpan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Lalu Terdakwa di bawa ke kantor polsek Balikpapan Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita dengan cara Terdakwa di datang ke rumah dan di tawari oleh sdr. HASAN (DPO) dengan mengatakan “ KAMU MAU BAHAN KAH “ lalu sdr. HASAN (DPO) menyodorkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ke Terdakwa Menjelaskan Bahwa dengan mengatakan “ KALO MAU INI NAH 1 (SATU) PAKET RP. 150.000,-(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) KALO MAU TERDAKWA MENJELASKAN BAHWA AMBILKAN” kemudian Terdakwa mengatakan “ YA SUDAH AKU BELI 3 (TIGA) PAKET “ lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash / Tunai kepada sdr. HASAN (DPO) lalu Terdakwa ikut dengan sdr. HASAN (DPO) ke rumahnya menggunakan sepeda motor HASAN (DPO) yang berada di daerah Gunung Bakaran tepatnya di depan pasar Gunung Bakaran. Lalu Terdakwa menunggu di atas motor yang berada di depan rumah sdr. HASAN (DPO) tidak lama kemudian HASAN (DPO) keluar dari rumah dengan membawa 2 (dua) paket kemudian Terdakwa Menjelaskan Bahwa di antar pulang ke rumah oleh sdr. HASAN (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ,yaitu Saksi – RUSMIANAI, lahir di Balikpapan 23-09-1989, jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Marsma Iswayudi RT 060 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa saksi ada di rumah , saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa , saat itu saya ada dalam kamar, saya mendengar ada ribu-ribu, lalu saya keluar kamar saksi lihat ada Polisi datang masuk rumah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa ada menguasai sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang bersama Terdakwa diantaranya yaitu Sdr EKO yang saat itu ada bersama Terdakwa, Sdr EKO tidak ikut ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi menengar Sdr EKO juga pemakai narkoba tetapi saksi tidak melihat;
- Bahwa sebelumnya Sdr Eko sering ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat saat Polisi menangkap Terdakwa ada didapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat ada 3 (tiga) paket sabu yang didapatkan Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Sdr Eko pemakai narkoba jenis sabu , tidak lapor ke Polisi karena takut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 paket sabu berat brutto 0,57 gram, berat bersih 0,13 gram
- 1 buah dompet warna coklat merk Auto 2000
- 1 lembar celana kain Panjang warna hijau grey

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa SUROSO bin HARSONO sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.;
- Bahwa adalah fakta sekitar tanggal 27 Juli 2023 team opsnal Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sekitar Jalan Letjend Jai Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dan di lokasi tersebut petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa kemudian di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan di temukan 3 paket sabu di dalam dompet warna coklat merk Auto 2000

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bertemu dengan HASAN DPO di rumah Terdakwa dan HASAN berkata KAMU MAU BAHAN KAH ? dengan menyodorkan narkoba kepada Terdakwa dan berkata lagi KALO MAU INI NAH 1 PAKET 150 RIBU KALO MAU SAYA AMBILKAN dan Terdakwa berkata YA SUDAH AKU BELI 3 PAKET kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- tunai kepada HASAN selanjutnya HASAN dan Terdakwa berboncengan dengan motor hasan menuju rumah HASAN dan di rumah HASAN, Terdakwa di beri 3 paket sabu

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari HASAN adalah untuk Terdakwa konsumsi agar kuat bekerja

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 836/ BAP. 10959 / VIII/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Balikpapan Barat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram
- o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram
- o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,24 gram ; berat bersih 0,07 gram
- o TOTAL 3 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,57 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram

- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa SUROSO bin HARSONO telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06095/ NNF/ 2023 pada hari SELASA tanggal 08 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :

- 22967/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto : 0,003

- Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies



5975 C :

- Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 139360 tanggal 27 Juli 2023 oleh dokter Penanggung Jawab dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Atau Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, dengan unsur-unsur yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap orang;**
2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”,

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa SUROSO bin HARSONO sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.1. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

- Bahwa adalah fakta sekitar tanggal 27 Juli 2023 team opsnal Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sekitar Jalan Letjend Jaihi Azhar Maulani RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dan di lokasi tersebut petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 3 paket sabu di dalam dompet warna coklat merk Auto 2000
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bertemu dengan HASAN DPO di rumah Terdakwa dan HASAN berkata KAMU MAU BAHAN KAH ? dengan menyodorkan narkoba kepada Terdakwa dan berkata lagi KALO MAU INI NAH 1 PAKET 150 RIBU KALO MAU SAYA AMBILKAN dan Terdakwa berkata YA SUDAH AKU BELI 3 PAKET kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- tunai kepada HASAN selanjutnya HASAN dan Terdakwa berboncengan dengan motor hasan menuju rumah HASAN dan di rumah HASAN, Terdakwa di beri 3 paket sabu
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari HASAN adalah untuk Terdakwa konsumsi agar kuat bekerja
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 836/ BAP. 10959 / VIII/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Balikpapan Barat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat



pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram

o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,13 gram ; berat pembungkus 0,10 gram ; berat bersih 0,03 gram

o 1 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,31 gram ; berat pembungkus 0,24 gram ; berat bersih 0,07 gram

o TOTAL 3 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,57 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,13 gram

- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa SUROSO bin HARSONO telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06095/ NNF/ 2023 pada hari SELASA tanggal 08 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : 22967/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto : 0,003 Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :

- Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan Nomor RM : 139360 tanggal 27 Juli 2023 oleh dokter Penanggung Jawab dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan Pemeriksaan METHAMPETAMINE hasil POSITIF

Berdasarkan hal tersbeut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 paket sabu berat brutto 0,57 gram, berat bersih 0,13 gram
- 1 buah dompet warna coklat merk Auto 2000
- 1 lembar celana kain Panjang warna hijau grey

Maka terhadap barang bkti tersbeut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO bin HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUROSO bin HARSONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 paket sabu berat brutto 0,57 gram, berat bersih 0,13 gram;
 - 1 buah dompet warna coklat merk Auto 2000;
 - 1 lembar celana kain Panjang warna hijau grey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2023** oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum., Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.